

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

Kpt 7 TAHUN 2021, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan tim reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; Peperes No 81 Tahun 2010, Permenpan RB No. 14 Tahun 2014; PKPU No. 17 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 1334 Tahun 2029.
- Dalam Keputusan ini dibentuk tim reformasi birokrasi KPU Kota pasuruan Tahun 2021 yang bertujuan untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang memerlukan koordinasi internal dan eksternal dengan instansi terkait.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Januari 2021